

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Cilacap



Gambar 3

Peta Jawa Tengah

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Peta_administratif_jawa_tengah.gif)

Secara geografis, Kabupaten Cilacap merupakan daerah terluas di Jawa Tengah, dengan batas wilayah sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan

dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar Propinsi Jawa Barat. Terletak diantara $108^{\circ}4-30^{\circ}$ - $109^{\circ}30^{\circ}30^{\circ}$ garis Bujur Timur dan $7^{\circ}30^{\circ}$ - $7^{\circ}45^{\circ}20^{\circ}$ garis Lintang Selatan, mempunyai luas wilayah 225.360,840 Ha, yang terbagi menjadi 24 Kecamatan 269 desa dan 15 Kelurahan (<http://www.cilacapkab.go.id/v2/index.php?pilih=hal&id=3>).

Begitu luasnya sehingga kabupaten ini memiliki dua kode telepon yaitu 0282 dan 0280. Bagian utara adalah daerah perbukitan yang merupakan lanjutan dari Rangkaian Bogor di Jawa Barat, dengan puncaknya Gunung Pojoktiga (1.347meter), sedangkan bagian selatan merupakan dataran rendah. Kawasan hutan menutupi lahan Kabupaten Cilacap bagian utara, timur, dan selatan. Di sebelah selatan terdapat Nusa Kambangan, yang memiliki Cagar Alam Nusakambangan. Bagian barat daya terdapat sebuah inlet yang dikenal dengan Segara Anakan. Ibukota kabupaten Cilacap berada di tepi pantai Samudra Hindia, dan wilayahnya juga meliputi bagian timur Pulau Nusa Kambangan. Kenyataan bahwa sebagian penduduk Kabupaten Cilacap bertutur dalam bahasa Sunda, terutama di kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Jawa Barat, seperti Dayeuhluhur, Wanareja, Kedungreja, Patimuan, Majenang, Cimanggu, dan Karangpucung, menunjukkan bahwa pada masa lalu wilayah barat daerah ini adalah bagian dari wilayah Sunda. Berdasarkan naskah kuno primer Bujangga Manik (yang menceritakan perjalanan Prabu Bujangga Manik, seorang pendeta Hindu Sunda yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di pulau Jawa dan Bali pada awal abad

ke-16), yang saat ini disimpan pada Perpustakaan Boedlian, Oxford University, Inggris sejak tahun 1627, batas Kerajaan Sunda di sebelah timur adalah sungai Cipamali (yang saat ini sering disebut sebagai kali Brebes) dan sungai Ciserayu (yang saat ini disebut Kali Serayu) di Provinsi Jawa Tengah (<http://info CILACAP.htm>)

Ibukota Kabupaten Cilacap adalah Cilacap, yang terdiri atas kecamatan Cilacap Utara, Cilacap Tengah, dan Cilacap Selatan. Cilacap dulunya merupakan Kota Administratif, namun sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tidak dikenal adanya kota administratif, dan Kota Administratif Cilacap kembali menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Cilacap (http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Cilacap).

Kabupaten Cilacap terdiri atas 24 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Desa-desa tersebar di 21 kecamatan, sedangkan kelurahan ada di 3 kecamatan eks kota administratif Cilacap. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, Karangpucung, Sidareja, Gandrungmangu, Kedungreja, Patimuan, Cipari, Bantarsari, Kawunganten, Jeruklegi, Kesugihan, Maos, Sampang, Kroya, Adipala, Binangun, Nusawungu, Kampung Laut, Cilacap Utara, Cilacap Tengah dan Cilacap Selatan. Di antara kota-kota kecamatan yang cukup signifikan di Kabupaten Cilacap adalah: Majenang, Karangpucung, Sampang, Sidareja, dan Kroya. Majenang menjadi pusat pertumbuhan kabupaten Cilacap di bagian Barat

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010 yang dilakukan pada bulan Mei 2010, jumlah penduduk Kabupaten Cilacap sementara tercatat 1.641.031 yang terdiri atas 823.394 laki-laki dan 817.637 perempuan. Dari jumlah tersebut 3.939 diantaranya adalah penduduk yang dicacah menggunakan kuesioner SP2010-L2, yaitu penduduk bertempat tinggal tidak tetap seperti tunawisma, awak kapal berbendera Indonesia, penghuni Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan penghuni rumah tangga khusus di Blok Sensus Khusus seperti rumah tangga khusus di pondok pesantren dan di asrama/barak militer.

Dari jumlah tersebut 3.128 diantaranya adalah laki-laki dan sisanya sebanyak 811 adalah perempuan. Sebanyak 1.609 diantaranya adalah para narapidana penghuni Lapas di Pulau Nusakambangan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Majenang dengan jumlah penduduk 122.745 orang, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Kampung Laut dengan jumlah 12.643 orang. Sedangkan dari 3 Kecamatan yang berada di wilayah Kota Cilacap, Kecamatan Cilacap Tengah memiliki jumlah penduduk 84.271 orang, tertinggi di antara kecamatan lain yang ada di wilayah Kota Cilacap. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Cilacap yang memiliki luas sekitar 2.138,50 km² (tidak termasuk Pulau Nusakambangan yang mempunyai luas 115,11 km²) adalah 767 jiwa/km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi

adalah Cilacap Selatan yakni sebanyak 8.721 jiwa/km², sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kampung Laut dengan kepadatan 87 jiwa/km². Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa wilayah Kecamatan Kampung Laut tidak semuanya merupakan daratan yang bisa ditinggali karena terdiri dari perairan dan hutan bakau. Secara umum kecamatan-kecamatan di wilayah Cilacap bagian timur memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah Cilacap bagian barat.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Cilacap, khususnya adalah terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap yang secara langsung melaksanakan tugas dari Bupati Cilacap terkait dengan penertiban penyelenggaraan bengkel umum di Kabupaten Cilacap.

2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Cilacap

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1). Subbagian Perencanaan;
 - 2). Subbagian Keuangan;
 - 3). Subbagian Umum.
- c. Bidang Lalu Lintas Darat, terdiri dari :
 - 1). Seksi Lalu Lintas ;
 - 2). Seksi Teknik Sarana dan Prasarana;

- d. Bidang Angkutan, terdiri dari :
 - 1). Seksi Angkutan Orang;
 - 2). Seksi Angkutan Barang;
- e. Bidang Perhubungan Laut dan Udara, terdiri dari :
 - 1). Seksi Perhubungan Laut ;
 - 2). Seksi Perhubungan Udara;
- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - 1). Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perhubungan Darat;
 - 2). Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perhubungan Laut dan Udara.
- g. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - 1). Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
 - 2). Seksi Informatika.
- h. UPT, terdiri dari ;
 - 1). UPT Terminal Penumpang , terdiri dari :
 - a). Kepala ;
 - b). Subbagian Tata Usaha.
 - 2). UPT Perparkiran , terdiri dari :
 - a). Kepala ;
 - b). Subbagian Tata Usaha.
 - 3). UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari :
 - a). Kepala ;
 - b). Subbagian Tata Usaha.

4). UPT Kepelabuhanan, terdiri dari :

- a). Kepala ;
- b). Subbagian Tata Usaha.

5). UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah, terdiri dari :

- a). Kepala ;
- b). Subbagian Tata Usaha.

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Hirarki pertanggungjawaban dalam Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

a. Subbagian Tata Usaha pada UPT masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT .

b. UPT masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

c. Seksi – Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

d. Subbagian – Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

e. Bidang – Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

f. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Gambar 5

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
Kabupaten Cilacap

(Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 13 tahun 2010)

3. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap dalam pasal 51 sampai dengan pasal 53 mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan bengkel umum.

Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap mengatakan bahwa :

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor, agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat Izin dari Dinas.
- (3) Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
- (4) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.
- (5) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan izin dari Dinas berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Pembinaan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Sedangkan dalam pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika melakukan pembinaan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor, meliputi :

- a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- b. pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
- c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung.

Adapun pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap, mengatakan bahwa :

- a. Penyelenggaraan bengkel umum Kendaraan Bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan perorangan.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan perizinan bengkel umum Kendaraan Bermotor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4. Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap

Menindak lanjuti ketentuan pasal 53 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cilacap, maka dikeluarkan pula Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap.

Dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap, mengatakan bahwa dalam Peraturan Bupati tersebut yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
3. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan/organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

4. Izin Bengkel adalah izin untuk menyelenggarakan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

Dalam Pasal 2 menyatakan bahwa :

“Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel yang berfungsi untuk merawat dan memperbaiki kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.”

Sedangkan pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap menyatakan bahwa :

(1). Bengkel Umum Kendaraan Bermotor terbagi atas beberapa klasifikasi, yaitu :

- a. bengkel Kelas I Tipe A, B dan C;
- b. bengkel Kelas II Tipe A, B dan C;
- c. bengkel Kelas III Tipe A, B dan C.

(2). Penetapan Klasifikasi bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem sertifikasi bengkel umum oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang industri.

Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap menyatakan tipe bengkel sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) didasarkan atas jenis pekerjaan yang mampu dilakukan, yaitu :

- a. bengkel Tipe A, merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, perbaikan chasis dan bodi kendaraan;
- b. bengkel Tipe B, merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil dan perbaikan besar;
- c. bengkel Tipe C, merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan peralatan berkala dan perbaikan kecil.

Sedangkan pasal 5 Peraturan Bupati tersebut mengatakan bahwa :

“Bengkel Umum Kendaraan Bermotor dapat diselenggarakan oleh Badan Hukum dan Perorangan.”

Mengenai perizinan bengkel umum diatur dalam bab III Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap.

Di dalam pasal 6 Peraturan Bupati tersebut dinyatakan bahwa :

- (1). Badan Hukum dan Perorangan yang akan menyelenggarakan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor wajib memiliki Izin Bengkel.
- (2). Izin Bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas.

Sedangkan tata cara memperoleh izin bengkel diatur dalam pasal 7 yang menyatakan bahwa :

(1). Untuk memperoleh Izin Bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan.

(2). Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. izin bengkel baru :

1. foto copy Akte Pendirian Perusahaan untuk pemohon yang berbentuk Badan Hukum, atau foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon Perorangan;
2. foto copy Surat Izin Gangguan (*HO*);
3. memiliki atau menguasai areal tanah / gedung;
4. daftar peralatan bengkel yang dimiliki;
5. daftar tenaga mekanik.

b. perpanjangan izin bengkel :

1. foto copy Akte Pendirian Perusahaan untuk pemohon yang berbentuk Badan Hukum, atau foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon Perorangan;
2. foto copy izin bengkel lama yang akan diperpanjang.

Pasal 8 menyatakan tentang jangka waktu permohonan izin bengkel umum sebagai berikut :

- (1). Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas permohonan Izin Bengkel diterima secara lengkap, Dinas menolak atau menyetujui permohonan dimaksud.
- (2). Penolakan permohonan Izin Bengkel disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.
- (3). Apabila permohonan Izin Bengkel disetujui, Dinas menerbitkan Izin Bengkel.

Pasal 9 menyatakan bahwa :

- (1). Izin Bengkel berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2). Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya Izin, pemegang Izin wajib mengajukan permohonan perpanjangan.

Pasal 10 menyatakan bahwa :

- (1). Untuk permohonan penggantian Izin Bengkel yang hilang, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Dinas dengan melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2). Bagi pemohon yang telah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan izin Bengkel sebagai pengganti dengan masa berlaku meneruskan sisa waktu masa berlakunya Izin Bengkel yang hilang.

Sedangkan pasal 11 menyatakan bahwa :

- (1). Izin Bengkel tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2). Izin Bengkel dinyatakan tidak berlaku / dicabut apabila :
 - a. pemegang Izin sudah tidak melakukan kegiatan usahanya;
 - b. masa berlaku Izin sudah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan;
 - c. terjadi perubahan kepemilikan pemegang Izin;
 - d. izin dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - e. pemegang Izin diberhentikan usahanya karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. memperoleh Izin dengan cara yang tidak sah.

Adapun pasal 12 menyatakan bentuk dan isi perizinan bengkel yang menyatakan :

“Bentuk dan isi surat yang berkaitan dengan Izin Bengkel, sebagaimana tercantum pada Form 1 sampai dengan Form 7 Lampiran Peraturan Bupati ini.”

Sedangkan kewajiban pemegang izin bengkel diatur dalam pasal 13 yang menyatakan bahwa :

Pemegang Izin Bengkel wajib untuk :

- a. melaporkan secara tertulis kepada Dinas apabila terjadi perubahan kepemilikan bengkel;
- b. melaporkan secara tertulis kepada Dinas apabila terjadi perubahan domisili bengkel;

- c. melaporkan secara tertulis kepada Dinas tentang kegiatan operasional bengkel setiap 6 (enam) bulan sekali;
- d. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pengguna jasa bengkel;
- e. mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

Menganai sanksi administrasi diatur dalam bab IV Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap.

Di dalam pasal 14 menyatakan bahwa :

“Pemegang Izin Bengkel yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dikenakan sanksi administrasi.”

Sedangkan dalam pasal 15 menyatakan bahwa :

- (1). Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat berupa Peringatan, Pembekuan Izin atau Pencabutan Izin.
- (2). Peringatan dilakukan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan selama 1 (satu) bulan.
- (3). Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan oleh pemegang Izin, maka dilanjutkan dengan pembekuan Izin untuk jangka waktu selama 1 (satu) bulan.

(4). Apabila pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir jangka waktunya dan pemegang izin tidak melakukan usaha perbaikan, maka Izin dicabut.

Mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam bab V Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap.

Di dalam pasal 16 dikatakan bahwa :

“Pembinaan dan pengawasan terhadap Bengkel Umum Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas.”

Adapun dalam pasal 17 menyatakan bahwa :

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi :

- a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. peningkatan profesionalisme tenaga mekanik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. pengawasan dan pemeriksaan terhadap peralatan yang digunakan.

B. Pembahasan

1. Bentuk Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cilacap Untuk Penertiban Bengkel Umum

Bengkel umum yang semakin menjamur di Kabupaten Cilacap ini didasarkan atas semakin banyaknya pengendara kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Cilacap, dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap pada akhirnya membuka peluang bagi sebagian orang untuk membuka usaha dibidang bengkel demi memenuhi tuntutan kebutuhan pengendara motor. Dengan banyaknya bengkel umum ini kemudian membuat pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penertiban penyelenggaraan bengkel umum di Kabupaten Cilacap.

Menurut Bapak Toto Pujiarto dari Bagian Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Cilacap pemerintah Kabupaten Cilacap mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Cilacap. Selain itu juga telah diterbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap.

Dapat dikatakan bahwa dalam rangka mengadakan penertiban bengkel umum di Kabupaten Cilacap, Pemerintah Kabupaten Cilacap

mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap.

Penjelasan lebih lanjut mengenai peraturan tersebut dijelaskan oleh Bapak Toto Pujiarto bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap berisi tentang pengertian bengkel umum, klasifikasi bengkel umum, tata cara memperoleh ijin, kewajiban pemegang ijin, sanksi administrasi, serta pengawasan dan pembinaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap ini tidak hanya untuk menertibkan para pemilik bengkel yang terkadang menggunakan tempat sembarangan akan tetapi juga untuk mengatur tentang standarisasi terhadap kondisi fisik motor.

Kriteria bengkel umum secara jelas dan gamblang telah dipaparkan, sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan pendataan dan penertiban sebagai implementasi kebijakan tersebut.

Sebelum adanya Peraturan Bupati Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap, belum ada peraturan mengenai hal tersebut.

Namun hal yang berlainan didapat dari keterangan Bapak Sigit salah satu pemilik bengkel motor di Cilacap selama ini untuk perijinannya mengurus Disperindagkop, dan ijinnya berlaku untuk 5 tahun.

Dengan kata lain, dapat kita temukan adanya ketidaktahuan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap mengenai adanya perijinan yang dilakukan oleh bengkel kepada pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.

Dapat dikatakan bahwa dalam hal kebijakan penertiban bengkel umum di kabupaten Cilacap, telah tergambar secara jelas dalam peraturan yang telah dibuat yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap. Namun masih ada ketidaktahuan mengenai perijinan sebelumnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dalam peraturan yang mengatur tentang tugas dan wewenang kepala daerah disini menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang kepala daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

Pada dasarnya kebijakan yang dibentuk oleh sebuah daerah selalu mengikuti perkembangan kondisi daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya pemakai kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap serta semakin banyak pula kendaraan bermotor yang dimodifikasi sedemikian rupa memunculkan banyak peluang usaha dibidang perbengkelan.

Dengan melihat bahwa jumlah pemakai kendaraan bermotor semakin banyak serta jumlah bengkel umum yang dibuka semakin banyak, dimana bengkel ini beroperasi untuk membantu para pengguna motor dalam memperbaiki motornya, hal ini kemudian menjadi bahan rujukan bagi

pemerintah untuk dibuatnya sebuah peraturan yang sekiranya bisa menertibkan keberadaan bengkel umum ini. Penertiban bengkel umum ini juga sebagai upaya dari pemerintah untuk menekankan pentingnya menggunakan kendaraan bermotor yang sesuai standar, artinya tidak mengganggu orang lain ketika di jalan.

Dasar pembuatan kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap ini sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya, Dasar pembuatan kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap ini sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya, seperti yang diungkapkan oleh Abidin (2002:193) yang menyatakan bahwa secara umum, suatu kebijakan dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan bila mengandung beberapa elemen, yaitu:

a. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu, dimana tujuan suatu kebijakan dianggap baik apabila tujuannya:

(1) Rasional, yaitu tujuan dapat dipahami atau diterima oleh akal yang sehat. Hal ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang tersedia, dimana suatu kebijakan yang tidak mempertimbangkan faktor pendukung tidak dapat dianggap kebijakan yang rasional.

(2) Diinginkan (*desirable*), yaitu tujuan dari kebijakan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga mendapat dukungan dari banyak pihak.

- b. Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis, asumsi tidak mengada-ada. Asumsi juga menentukan tingkat validitas suatu kebijakan.
- c. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar, dimana suatu kebijakan menjadi tidak tepat jika didasarkan pada informasi yang tidak benar atau sudah kadaluarsa.

2. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam Penertiban Bengkel Umum

Ketika kebijakan telah dibuat, maka hal selanjutnya yang menjadi penting adalah implementasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Cilacap sudah cukup baik dalam melaksanakan kebijakan tersebut dengan kemauan mereka dalam terjun langsung kelapangan, namun langkah yang diambil Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ketika memutuskan untuk mendatangi dari bengkel satu ke bengkel lain dalam melaksanakan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan

informatika di Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap masih belum maksimal dengan masih adanya bengkel yang belum didatangi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, padahal bengkel tersebut berada di dalam kota Cilacap.

Selanjutnya, masih ditemukan adanya kekurangan dalam hal implementasi, karena sebenarnya yang ada dalam Peraturan tersebut mencakup seluruh perbaikan yang dilakukan terhadap bengkel umum, namun dalam tahap pelaksanaannya oleh Dinas masih sebatas bengkel yang melakukan servis saja.

Untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dapat diapresiasi langkah yang telah dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Cilacap dengan memberikan pembinaan pada pemilik bengkel walau hanya sebatas pembicaraan ketika ada pemilik bengkel yang datang mengurus ijin. Namun seharusnya ada upaya yang lebih dalam melakukan pembinaan dan pengawasan karena dalam Peraturannya pembinaan dan pengawasan juga ditujukan untuk mekanik bengkel dan untuk mengecek peralatan yang ada.

Dilihat dari segi jumlah perijinan yang masuk, sebenarnya diakui bahwa masih sangat minim sekali apa didapat dalam proses pengimplementasian kebijakan, karena dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap, peraturan tersebut dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk dilaksanakan di Kabupaten Cilacap yang artinya seharusnya implementasinya adalah mencakup seluruh wilayah Kabupaten Cilacap yang meliputi 24 kecamatan.

Dalam pelaksanaannya, implementasi ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Cilacap. Seharusnya ketika Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap resmi diterbitkan, segala urusan tentang perijinan berbengkelan menjadi tanggungjawab Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Cilacap. Namun disayangkan, masih ada komunikasi yang terputus dimana seharusnya Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika bisa bekerja sama dengan unsur lain yang sebelumnya telah melakukan pendataan dan perijinan mengenai bengkel seperti kecamatan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.

Apabila mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye, tahap pelaksanaan ini berada pada proses *Policy Implementation*. Thomas R. Dye membagi proses kebijakan kedalam enam tahap, yaitu : *Identification of policy problem, Agenda setting, Policy Formulation, Policy legitimitation, Policy implementation, dan Policy Evaluation*.

Dalam proses *Policy Implementation*. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap berisi tentang pengertian bengkel umum, klasifikasi bengkel umum, tata cara memperoleh ijin, kewajiban pemegang ijin, sanksi administrasi, serta pengawasan dan pembinaan.

Dapat dikatakan bahwa dalam hal kebijakan yang telah dibuat untuk penertiban bengkel umum di kabupaten Cilacap, telah tergambar secara jelas dalam peraturan yang telah dibuat yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap.

Dalam proses implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Cilacap diketahui bahwa sebenarnya Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan

Informatika Kabupaten Cilacap sudah cukup baik dalam melaksanakan kebijakan tersebut dengan kemauan mereka dalam terjun langsung kelapangan, namun langkah yang diambil Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ketika memutuskan untuk mendatangi dari bengkel satu ke bengkel lain dalam melaksanakan implementasi peraturan tersebut masih belum maksimal dengan masih adanya bengkel yang belum didatangi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, padahal bengkel tersebut berada di dalam kota Cilacap.

Hal lain yang dapat kita lihat adalah masih ditemukan adanya kekurangan dalam hal implementasi, karena sebenarnya yang ada dalam Peraturan Bupati Cilacap tersebut mencakup seluruh perbaikan yang dilakukan terhadap bengkel umum, namun dalam tahap pelaksanaannya oleh Dinas masih sebatas bengkel yang melakukan servis saja.

Namun dapat diapresiasi langkah yang telah dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Cilacap dengan memberikan pembinaan pada pemilik bengkel walau hanya sebatas pembicaraan ketika ada pemilik bengkel yang datang mengurus ijin. Meskipun seharusnya ada upaya yang lebih dalam melakukan pembinaan dan pengawasan karena dalam Peraturannya pembinaan dan pengawasan juga ditujukan untuk mekanik bengkel dan untuk mengecek peralatan yang ada.

Proses terakhir dalam tahapan proses kebijakan yang di sampaikan oleh Dye adalah *Policy evaluation*. Untuk melaksanakan proses evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap. Hal ini dikarenakan peraturan tersebut baru berumur sekitar satu hingga dua tahun. Namun proses evaluasi dapat dilakukan dengan menilai hal-hal yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut.

Seharusnya ketika Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap resmi diterbitkan, segala urusan tentang perijinan berbengkelan menjadi tanggungjawab Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Cilacap. Namun disayangkan, masih ada komunikasi yang terputus dimana seharusnya Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika bisa bekerja sama dengan unsur lain yang sebelumnya telah melakukan pendataan dan perijinan mengenai bengkel seperti kecamatan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.

Dalam proses evaluasi diakui juga bahwa masih sangat minim sekali apa didapat dalam proses pengimplementasian kebijakan, karena dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 3 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap Dampak dari Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap nomor 22 tahun 2013 terhadap keberadaan bengkel umum di Cilacap belum bisa dapat dikatakan bisa mempengaruhi, hal ini karena dilihat dari masih banyaknya bengkel umum yang beroperasi secara illegal. Tidak adanya dampak yang signifikan ini dipengaruhi oleh kurangnya kemampuan serta SDM dalam melaksanakan penertiban. Sehingga hal ini kemudian mengakibatkan implementasi kebijakan berjalan kurang maksimal. Selain itu kendala yang terjadi dalam waktu setahun ini adalah belum bisanya pemerintah untuk menyusuri setiap tempat di Cilacap dikarenakan factor kondisi geografis Kabupaten Cilacap yang luas.

Peraturan tersebut dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap untuk dilaksanakan di Kabupaten Cilacap yang artinya seharusnya implementasinya adalah mencakup seluruh wilayah Kabupaten Cilacap yang meliputi 24 kecamatan.

Hal ini dapat dikatakan masih belum maksimalnya dan tercapainya seluruh poin-poin yang telah dibuat dan kemudian dikeluarkan sebagai dasar peraturan dalam penyelenggaraan bengkel umum.

3. Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kebijakan tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum.

Selama ini penertiban yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan juga mengalami hambatan-hambatan atau kendala. Hambatan atau kendala ini merupakan salah satu bentuk bukti bahwa pemerintah kabupaten Cilacap serius dengan menegakkan peraturan.

Sangatlah bisa dipahami, dengan luas Kabupaten Cilacap mencapai 225.360,840 Ha dapat menjadi kendala tersendiri untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut ditengah masih minimnya jumlah dan kemampuan sumber daya manusia yang ada di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Cilacap. Namun hendaknya, hambatan yang dialami selama menjalankan tugas tersebut janganlah menjadi sesuatu yang bisa menghalangi jalannya peraturan. Disini pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika sebisa mungkin harus menjaga agar tugas yang dijalankan bisa berjalan dan membuahkan hasil dengan target semaksimal mungkin. Sehingga ketika ada hambatan yang menghadang, akan bisa dijadikan sebuah pelajaran baik bagi pelaksanaan tugas kedepannya.

Dalam mengatasi hal tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Cilacap memiliki kemauan untuk lebih

meningkatkan lagi kinerja yang ada dan memperbaiki sumber daya manusia yang ada sehingga kedepannya seluruh peraturan yang menjadi tanggungjawab dinas tersebut dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.

4. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan peneliti, diantaranya :

- a. Terbatasnya dokumentasi dan kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara, serta dengan tetap memegang teguh etika penelitian, maka penelitian ini tidak dapat mengungkap secara menyeluruh permasalahan-permasalahan yang ada dalam kebijakan penertiban bengkel umum ini.
- b. Peneliti hanya memfokuskan penelitiannya pada implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Cilacap.
- c. Peneliti sangat minim dalam mengambil sampel masyarakat yang terkena dampak implementasi kebijakan tersebut.
- d. Keterbatasan waktu penelitian serta adanya kesenjangan antara narasumber dengan peneliti, maka banyak hal yang belum terungkap.